

Pengaruh Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Galih Rahim, Diamonalisa Sofianty
 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Islam Bandung
 Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
 glhrhm@gmail.com, diamonalisa@yahoo.com

Abstract—This study target to find out the impact of the implementation of tax counseling and understanding of taxation procedures on taxpayer fulfillment within the scope of the Bandung Cibeunying and Cicadas Pratama Tax Service office. The survey rules that will be used in this survey are descriptive survey methods and verification research using a quantitative approach.. The origin of the proof used in this survey is primary data. The proof accumulation method used is a questionnaire (questionnaire) through the distribution of 56 questionnaires to individual taxpayers listed at KPP Cibeunying and Cicadas. Hypothesis test shows that there is an effect among the implementation of taxation counseling on tax payer fulfilment and there is an impact among interpretation tax procedures on tax payer fulfillment.

Keywords—Implementation of Tax Counseling, Implementation of Taxation Procedures, Tax payer fulfilment

Abstrak—Pengkajian ini memiliki maksud untuk mencari tahu dampak pelaksanaan penyuluhan perpajakan serta interpretasi tahapan perpajakan akan ketaatan wajib pajak yang berada pada lingkup wilayah KPP Cibeunying dan Cicadas. kaidah Penelitian yang akan dipergunakan pada riset ini ialah modus Penelitian Deskriptif, Penelitian Verifikatif menggunakan kedekatan Kuantitatif. Adapun asal data yang dipakai di pengkajian ini ialah data primer. gaya penghimpunan data yang dipakai berupa angket (Kuesioner) melalui sebaran 56 angket kepada setiap individu yang tercantum di KPP Cibeunying dan Cicadas. Pengujian hipotesis menunjukkan mendapat buntut soal pelaksanaan penyuluhan perpajakan atas kepatuhan wajib pajak dan terdapat dampak antara penafsiran prosedur perpajakan pada ketaatan pembayar pajak.

Kata Kunci—Pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan, Interpretasi Tahapan Perpajakan, Ketaatan Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

Pajak ialah andil wajib terhadap Negara yang menjadi kewajiban oleh individu atau lembaga yang mengharuskan sesuai UU dengan tidak memperoleh ganjaran secara langsung. diperuntukan pada kebutuhan serta kepentingan yang berorientasi terhadap kesejahteraan warga Negara. Mardiasmo (2011:11) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat terhadap kas negara yang diatur sesuai konstitusi dengan tidak langsung dapat timbal balik langsung yang

dapat diperuntukan nantinya untuk memenuhi keperluan khalayak luas.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya atau usaha guna memberi edukasi soal perpajakan. tujuannya ialah agar pribadi maupun badan bisa memahami segala sesuatu hal yang menyangkut mengenai perpajakan. (Sudrajat, 2015:194)

Penafsiran ialah kemampuan agar dapat memahami, mengerti segala hal yang diketahui dan dinalar. Dengan artian, memahami ialah mengerti tentang segala hal dan diliatnya melalui macam-macam sudut pandang sehingga dapat mencapai tingkat pemahaman akan suatu hal yang lebih rinci juga sampai kepada pemaknaanya yang sesuai.

Penalaran terhadap metode perpajakan bisa dikatakan akan turut menekan tingkat rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Karena, dengan tingkat pemahaman yang mendalam sertamengerti dengan segala sesuatu baik dari prosedur maupun teknis yang berlaku akan meningkatkan kepekaan wajib pajak pada ketaatan wajib pajaknya itu sendiri. (Blood, 2009:50)

Pemandangan di Indonesia saat ini, total WP yang belum melakukan kewajibannya dalam membayar kewajiban pajaknya masih banyak dan sangat besar. Hal ini juga disampaikan lewat Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna. Ia menuturkan bahwa tingkat sadar warga untuk memenuhi kewajiban pajaknya terbilang minim, mengacu pada masih tingginya jumlah hutang pajak terlebih Pajak PBB yang hampir mendekati angka Rp. 1 Triliun (Solehudin., 2019).

II. LANDASAN TEORI

A. Pengaruh Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi di dalam hal ini sangatlah dibutuhkan dikarenakan fenomena yang terjadi di masyarakat masih sangat kurang mengenai informasi maupun penyuluhan yang maksimal yang diadakan Lembaga Perpajakan atau KPP. Atau pun hal ini bisa terjadi karena Wajib Pajak itu sendiri yang tidak mempunyai inisiatif untuk mencari tahu mengenai informasi prosedur perpajakan yang baik dan benar.

Pelaksanaan penyuluhan Perpajakan merupakan satu

usaha yang dilaksanakan guna memberi info berkenaan dengan perpajakan yang memiliki tujuan bagi individu maupun instansi untuk memahami hal yang menyangkut dengan perpajakan, dan diharapkan tingkat ketaatan nantinya akan membaik. Bila diberikan penyuluhan yang baik & tepat lewat penyuluhan, alhasil yang berkewajiban pun akan mulai mengetahui betapa sebarapa jauhnya memenuhi kewajiban tersebut. (Sudrajat, 2015:194)

B. Pemahaman Prosedur Perpajakan

Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajibannya apabila mereka telah mendapatkan pemahaman prosedur perpajakan yang sudah diatur sebagai mestinya. Penafsiran prosedur perpajakan akan mempunyai pengaruh yang baik kepada tingkat kepatuhan menurut Noviyanti (2015) & Ardianto (2013). Hal ini bisa ditarik kesimpulan dengan semakin baiknya penafsiran metode perpajakan, akan menjadikan tingkat patuh wajib pajak juga meningkat.

C. Ketaatan Wajib Pajak

Ketaatan wajib pajak bisa diartikan ketika seorang/badan harus menjalankan segala kewajiban perpajakannya juga bisa menjalankan haknya. (Nurmantu, 2010:138)

Ini pun menjadi salah satu instrumen pendukung dari berlangsungnya agenda Negara maupun daerah berkenaan dengan pajak. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak itu tinggi, otomatis urusan Negara akan berjalan sesuai. Pun halnya jika tingkat kepatuhan wajib pajak ini rendah, akan berefek tidak baik terhadap kepentingan Negara yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasar pada penghitungan regresi linear berganda Pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan serta penafsiran langkah Perpajakan terhadap ketaatan Wajib Pajak dengan menggunakan SPSS 23, sebagai berikut:

Tabel 4.26 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-56.214	11.566		-4.860	.000	
	X1_1	39.936	12.316	.370	3.243	.002	.413
	X2_1	6.769	1.464	.528	4.622	.000	.413

a. Dependent Variable: Y1
Sumber: Hasil pengolahan SPSS 23, 2021

akibat persamaan regresi linier berganda tersebut, setiap variabel bisa diartikan menjadi:

$$KP = -56.214 + 39.936PSP + 6.769PP + \epsilon$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar -56.214 yang berarti nilai variabel pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan (X1) dan Penafsiran Langkah

2. Nilai β_1 sebesar 39.936 artinya, jika variabel Pengaruh Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan (X1) meningkat satu unit sedangkan variabel Penafsiran Langkah Perpajakan (X2) stabil oleh sebab itu variabel Ketaatan Wajib Pajak (Y) meningkat sejumlah 39.936
3. 6.769 sebagai β_2 yang artinya, jika variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X2) meningkat satu unit sedangkan variabel Pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan (X1) stabil, variabel Ketaatan Wajib Pajak (Y) meningkat menjadi 6.769.

B. Uji F

Uji F dilakukan agar dapat mengetahui seberapa berpengaruh Pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan (X1) Penginterpretasian Metode Perpajakan (X2) selaku bersamaan mempunyai pengaruh atau tidak kepada Ketaatan Wajib Pajak (Y). adapun output SPSS pada uji F:

Tabel 2 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	842.223	2	421.111	66.370	.000 ^b
	Residual	336.280	53	6.345		
	Total	1178.503	55			

a. Dependent Variable: Y1
b. Predictors: (Constant), X2_1, X1_1

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 23, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan, didapati dampak yang signifikan diantara variabel Pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan (X1) dan Penafsiran metode Perpajakan (X2) kepada Ketaatan Wajib Pajak (Y) karena sig. < 0,05 yaitu sebesar 0,000. Artinya ada pengaruh yang signifikan diantara semua variabel independen pada variabel dependen.

C. Uji T

Pemeriksaan hipotesis dengan cara parsial ini bermaksud menguji efek variabel bebas yaitu Pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan (X1) dan Penafsiran Metode Perpajakan (X2) terhadap Tingkat Ketaatan Wajib Pajak (Y). Adapun hasil perhitungan dengan berbantuan SPSS 23 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3 Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	
1	(Constant)	-3.156	1.769		-1.784	.080				
	X1	.252	.070	.398	3.597	.001	.779	.443	.262	
	X2	.917	.200	.507	4.577	.000	.806	.532	.334	

a. Dependent Variable: Y1
Sumber: Hasil pengolahan SPSS 23, 2021

Dari hasil tabel tsb dapat kita ketahui, terungkap dampak yang kentara dalam variabel Pengaruh Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan (X1) pada Tingkat Ketaatan Wajib Pajak (Y) didapat nilai sebesar 0.01 yang berarti $\text{sig} < 0,05$.

Pengecekan hipotesis secara parsial ini bermaksud untuk mencari tahu dampak variabel bebas yaitu Penafsiran Metode Perpajakan (X2) terhadap Tingkat Ketaatan Wajib Pajak (Y). Berdasar tabel tersebut, kita ketahui bahwasanya didapati efek yang kentara diantara variabel Penafsiran Metode Perpajakan (X2) terhadap Tingkat Ketaatan Wajib Pajak (Y) karena didapat sebesar 0.000 nilai signifikan yang berarti $\text{sig} < 0,05$.

D. Koefisien Determinasi

Proses analisa koefisien determinasi di gunakan agar mencari tahu seberapa berpengaruhnya secara simultan variabel Pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan (X1) Penafsiran Metode Perpajakan (X2) pada variabel Ketaatan Wajib Pajak (Y). Besarnya efek dapat diperhatikan pada tabel ini:

93

Tabel 4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Simultan (R Square)

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.848 ^a	.718	.708	2.50249

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y1

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 23, 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai R square ialah 0,718, dari hasil itu menunjukkan, besarnya pengaruh Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan juga Pemahaman Prosedur Perpajakan adalah senilai 71.8% dan separuh lainnya senilai 28.2% menjadi pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Disisi lain, agar dapat mengetahui seberapa berpengaruhnya dari tiap-tiap variabel bebas yang ada pada variabel terikat di lakukan penghitungan memakai cara Beta x Zero Order. Beta ialah koefisien regresi yang di standarkan terlebih dahulu, sedangkan zero order adalah hubungan parsial dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2003:172). total nilai beta dan zero order bisa didapat dari tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Simultan (R Square)

Model		Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-3.156	1.769		-1.784	.080			
	X1	.252	.070	.398	3.597	.001	.779	.443	.262
	X2	.917	.200	.507	4.577	.000	.806	.532	.334

a. Dependent Variable: Y1
Sumber: Hasil pengolahan SPSS 23, 2021

Dari tabel tersebut, bisa ditempuh perhitungan agar dapat mencari tahu seberapa besar pengaruh dari tiap variabel bebas secara parsial kepada variabel terikat:

1. Sosialisasi Perpajakan = 0.398×0.779
= 0.31 (31%)
2. Pemahaman Prosedur = 0.507×0.806
= 0.408 (40.8%)

E. Pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis diatas, diperoleh maka Pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan mempunyai pengaruh secara substansial terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung dengan hasil dari Uji T yaitu signifikan. didapati variabel Pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebesar 0.01 yang artinya $\text{sig} < 0,05$, alhasil bisa di simpulkan H_a diterima dan H_o yang berarti Dampak Penyuluhan Perpajakan berpengaruh substansial pada Ketaatan Wajib Pajak dan berdasarkan pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0.31. Hasil tersebut memperlihatkan besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak sebesar 31%.

Hasil penelitian memperlihatkan semakin tinggi tingkat Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Perpajakan, dapat memberikan peningkatan terhadap ketaatan wajib pajak. Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dengan mengetahui, serta menafsirkan, juga melakukan tata cara dan ketentuan perpajakan dengan membayar pajak secara patuh, lengkap, legowo & tepat waktu sesuai yang di kemukakan oleh (Muliari: 2011).

F. Penafsiran Metode Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak

Berdasar pada total pengujian asumsi di atas didapat, Penafsiran Metode Perpajakan punya pengaruh secara substansial kepada Ketaatan WP. Soal ini dibuktikan melalui hasil dari Uji T yaitu signifikan. didapat oleh variabel Pemahaman Prosedur dengan total 0.00 yang berarti $\text{sig} < 0,05$, kemudian bisa di simpulkan, H_a di terima juga H_o yang berarti penafsiran metode Perpajakan mempengaruhi dengan substansial pada tingkat ketaatan wajib pajak dan bersumberkan pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0.408. Hasil tersebut memperlihatkan besarnya pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 40.8%.

Hasil penelitian membuktikan semakin jauh tingkat Pemahaman terkait Prosedur Perpajakan maka itu juga

memberikan peningkatan terhadap ketaatan kewajibannya. Dengan demikian, proses Penafsiran Metode Perpajakan kepada para WP bisa berakibat keharusan perpajakan dapat terpenuhi sehingga ketaatan pun akan meningkat. (Devano dan Rahayu, 2006:112).

IV. KESIMPULAN

Berdasar pada hasil riset yang diteliti menyoal Pengaruh Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan pada Ketaatan Wajib Pajak di KPP Cibeunying & Cicadas, bisa di tarik benang merahnya seperti ini:

Pengaruh positif serta substansial di temukan pada pengaruh Pelaksanaan Penyuluhan terhadap Ketaatan Wajib Pajak di KPP Cibeunying dan Cicadas tahun 2021.

tingkat dampak positif dan signifikan diketahui dari Penafsiran Metode Perpajakan pada Ketaatan Wajib Pajak di KPP Cibeunying dan Cicadas tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adriani, P. J. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia.
- [2] Ahmad Kuncoro, E. d. (2007). *Cara Menggunakan dan Memakai Jalur Analisis Jalur*. Bandung: Alfabeta.
- [3] Ardianto. (2013). *Pemahaman Peraturan Perpajakan*.
- [4] Arif, N. (2014). *The Influence of Socialization of Taxation and Tax Knowledge to Tax Compliance*.
- [5] Bloom, B. S. (2009). Anas Sudijono. 50.
- [6] Diamonalisa Sofianty, D. R. (2019). *Statistik Penelitian dengan SPSS*. Bandung: UNISBA.
- [7] Hidayat, S. d. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 7, No. 1*.
- [8] Ismawan. (2001). *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [9] Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [10] Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [11] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi .
- [12] Mory, S. (2015). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI. 7.
- [13] Mukhtar, W. d. (2012). Sudaryono. 44.
- [14] Muliari, N. S. (2010). *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi* .
- [15] Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- [16] Noviyanti. (2015). *pemahaman peraturan perpajakan*.
- [17] Nowak, N. D. (2007). *Tax Administration: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- [18] Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- [19] Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- [20] Rahayu, S. D. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori & Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [21] Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus edisi Revisi*. Jakarta : Salemba Empat.
- [22] Sekaran, B. &. (2013). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley@Sons.
- [23] Sekaran, U. (2014). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods for Business) Buku 1, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- [24] Setiawan. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana 9.2,*, 81.
- [25] Sidik, M. (2010). Kepatuhan Wajib Pajak. In. S. K Rahayu. *Law & SOP*, 19.
- [26] Suardana, G. P. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*.
- [27] Sudrajat, A. d. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP, Vol. 2, No. 2*, 194.
- [28] Sugiyono. (2005). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [29] Sugiyono. (2008). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [30] Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [31] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [32] Sugiyono. (2013). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [33] Sugiyono. (2014). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [34] Sugiyono. (2017). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [35] Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia edisi 3*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- [36] Umar, H. (2005). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [37] Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- [38] Veronica, C. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [39] Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [40] Wijayanto, G. J. (2015). *Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- [41] Wulandari, T. n. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Tingkat Pendidikan dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi, Vol 2, No 2*, 94.
- [42] Zain, M. (2011). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [43] Tsani Aulia Rabiun, Nurleli. (2021). *Analisis Penerapan Total Quality Management dan Komitmen Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Prosiding Jurnal Riset Akuntansi. 1(1). Hal 30-37.